

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan Pembiayaan

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

a. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Andri Soemitra menjelaskan bahwa Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan dapat merupakan komponen investasi, piutang pembiayaan, atau piutang sewa. Perusahaan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari paling kurang 2 orang anggota dan 1 orang ketua. Anggota DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN-MUI. Perusahaan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap tanggal 10 setiap bulan dan mendapatkan pernyataan kesesuaian Syariah

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 335

oleh Dewan Pengawas Syariah yang dengan tembusan kepada DSN-MUI.²

Setiap transaksi kegiatan operasional perusahaan pembiayaan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Aturan mengenai transaksi perusahaan pembiayaan syariah terbagi ke dalam enam kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh Andri Soemitra:

Pertama, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan syariah wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, Akad-akad syariah yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali memenuhi kondisi: Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, Akad bertentangan dengan prinsip syariah, atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Ketiga, Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak yang bertransaksi wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke empat, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini, wajib dilaksanakan tanpa unsur paksaan diantara para pihak yang berakad atau bertransaksi. Ke lima, untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ini, yang diikuti dengan kewajiban melaksanakan asuransi atas objek pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka objek yang diasuransikan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga. Dan ke enam, pencatatan akuntansi untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* 337

diatur dalam peraturan ini wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku.³

b. Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Menurut Andri Soemitra, “Perusahaan Pembiayaan Konvensional adalah badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.⁴

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal atau badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.⁵

Secara umum perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.⁶

c. Perbedaan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* 342-344

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* 334

⁵“Lembaga Pembiayaan” <http://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Okt. 2015, pukul 19.20 WIB

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* 335

Berdasarkan dari segi unsur balas jasa pembiayaan atau mekanisme pengambilan keuntungan, operasional pembiayaan dibagi dalam dua jenis perusahaan pembiayaan yaitu perusahaan pembiayaan secara Konvensional dan perusahaan pembiayaan secara Syariah.

a. Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Perusahaan Pembiayaan Konvensional merupakan kegiatan penyaluran dana kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Bank Konvensional, dalam Perbankan Konvensional, pembiayaan lebih dikenal dengan istilah Kredit atau Pinjaman.

Kasmir mengemukakan bahwa:

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁷

b. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan, “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau Kartu Kredit”.⁸ Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa perusahaan pembiayaan hanya boleh melakukan

⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012)

⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta, 2009)

kegiatan pembiayaan yang terkait dengan empat bentuk kegiatan usaha di atas.

Kegiatan usaha ini juga berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah, hanya saja dalam melakukan kegiatannya perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam (*in complinace with syariah*) yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan memadai terhadap sumber pendanaan, pembiayaan dan akad syariah yang menjadi dasar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan peraturan No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan No: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 5 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007 jelas menyatakan: “Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan

dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”⁹

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, sebagaimana menurut Pasal 1 butir 6 adalah sebagai berikut: “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi perusahaan pembiayaan yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah adalah suatu kemestian yang tidak boleh dilanggar. Prinsip syariah tersebut merupakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk *fatwa*. Fatwa ini sebagai *guideline* bagi perusahaan pembiayaan syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007 adalah sebagai berikut:

- (1) Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan: Ijarah; Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
- (2) Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
- (3) Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan: Murabahah; Salam; atau Istishna’.
- (4) Usaha Kartu Kredit yang

⁹Peraturan Ketua BAPEPAM, Undang-undang No PER-03/BL/2007 tentang kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, (Jakarta, 2007)

dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah. (5) Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.¹⁰

Pada dasarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konvensional dengan perusahaan pembiayaan syariah adalah sama, yang membedakan antara keduanya adalah model akad yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Ketentuan di atas menjelaskan akad-akad apa saja yang sesuai untuk diaplikasikan pada setiap kegiatan usaha yang ada. Namun yang penting untuk dipahami adalah, sesuai dengan Pasal 6 huruf e di atas, perusahaan pembiayaan syariah bisa melakukan atau mengembangkan model kegiatan pembiayaan lain diluar model kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, ada peluang bagi perusahaan pembiayaan syariah untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan baru yang lebih variatif yang dianggap *profitable* sehingga kegiatan perusahaan menjadi lebih berkembang.

Menurut Soemitra Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah “pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹¹

¹⁰Peraturan Ketua BAPEPAM, *Undang-undang No PER-03/BL/2007 tentang kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah*, (Jakarta, 2007)

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* 335

Pembiayaan Syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan di luar Bank Syariah yang berprinsip pada konsep Perbankan Syariah atau Perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapakan keuntungan yang berupa bunga.

(1) Bentuk hukum Perusahaan Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan.

Menurut pasal 1 angka (5) keppres No. 61 tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dimaksud, menurut pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 tahun 1988 berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Dengan demikian, untuk dapat menjalankan usaha dibidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

B. Aktiva

1. Pengertian Aktiva

Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi atau kejadian/kegiatan masa lalu. Untuk dapat diakui sebagai aktiva,

kekayaan atau sumber daya tersebut harus bisa diukur menggunakan satuan mata uang, bisa rupiah, dollar, atau mata uang lainnya tergantung dengan situasi dan kondisi yang menyertai. Ambil contoh, misalnya aktiva yang berupa persediaan, maka persediaan tersebut harus dinilai berapa rupiah nilainya, Bukan jumlah kuantitas, bukan berapa beratnya, tapi berapa rupiah.

Anastasia Diana & Lilis Setiawati menjelaskan bahwa:

Aktiva (ada yang menyebutnya asset atau harta) adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki manfaat ekonomis dimasa yang akan datang (future economic benefit). Karakteristik utama dari aktiva adalah memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat bagi perusahaan dimasa yang akan datang.¹²

Dalam buku Slamet Sugiri & Sumiyana yang berjudul Akuntansi Keuangan Menengah, FASB juga menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan aktiva adalah suatu manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Disebut sebagai manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti dikarenakan memang aktiva ini merupakan sumber daya perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya, seperti operasi usahanya, pembiayaan, ataupun investasi. Kemudian, disebut akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu dikarenakan perusahaan dalam memperoleh dan menguasai aktiva melalui transaksi-transaksi dan kejadian yang sebelumnya telah dilakukan, seperti transaksi pinjam meminjam

¹² Anastasia Diana & LilisSetiawati, *Sistem InformasiAkuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 21

dengan bank, pembelian, kontrak piutang, penerbitan saham, investasi, dan transaksi lainnya.¹³

Definisi aktiva ini berlaku bagi perusahaan bisnis dan perusahaan non bisnis.

Dalam bukunya Slamet sugiri juga dijelaskan bahwa:

Aktiva menurut FASB (1985) memiliki 3 karakteristik penting, ketiga karakteristik tersebut yaitu: (1) manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti, yang meliputi kapasitas untuk menyumbang secara langsung atau tak langsung terhadap aliran kas masuk bersih dimasa mendatang, (2) sebuah entitas tertentu dapat memperoleh dan mengendalikan akses entitas-entitas lain terhadap manfaat tersebut, dan (3) transaksi atau kejadian lain yang memberikan kenaikan hak atau pengendalian entitas tersebut terhadap manfaat itu setelah terjadi.¹⁴

2. Jenis-jenis Aktiva

Pada dasarnya aktiva digolongkan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancer sendiri dapat di bagi menjadi beberapa bagian yaitu aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan yang terakhir adalah aktiva tidak berwujud.

a. Aktiva Lancar

Salah satu jenis aktiva atau Aset adalah Aktiva Lancar, Pengertian Aktiva Lancar adalah uang tunai atau kas dan aset kekayaan lainnya yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari satu tahun buku.

b. Investasi Jangka Panjang

¹³ Slamet Sugiri&Sumiyana, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: Unit PenerbitdanPercetakan, 1996), h. 13

¹⁴Slamet Sugiri & Sumiyana, *Akuntansi Keuangan Menengah...* h. 14-15

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarakan kelebihan uang kas. Investasi ini dilakukan dalam hubungannya dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Berbeda dengan investasi jangka pendek, tujuan investasi jangka panjang adalah untuk melindungi, mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan (investasi dagang). Investasi jangka panjang mungkin juga dilakukan dengan maksud untuk mengontrol kegiatan perusahaan lain. Istilah kontrol atau pengendalian mengacu pada kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut.¹⁵

c. Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang: (a) dimiliki untuk memproduksi barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau tujuan administratif, dan (b) diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Termasuk dalam aktiva tetap antara lain adalah tanah, gedung, atau bangunan, mesin, kendaraan, alat-alat perkantoran. Tanah adalah bagian dari bumi yang dikuasai perusahaan dan digunakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan normal perusahaan. Termasuk dalam kelompok tanah adalah tanah yang diataasnya terdapat bangunan gedung untuk kegiatan usaha

¹⁵Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.

perusahaan dan tanah yang ditanami pepohonan atau tetumbuhan pada perusahaan perkebunan.

Gedung atau bangunan adalah bangunan-bangunan yang dikuasai oleh perusahaan yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan. Contoh: gedung kantor, gedung pabrik, dan gedung garasi.

Mesin-mesin adalah segenap alat yang digunakan dalam pengolahan barang yang berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan.

Kendaraan adalah segala alat transportasi yang dikuasai perusahaan dan digunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan, sebagai pengangkut barang atau karyawan.

Alat-alat perkantoran meliputi perangkat, perabot dan perkakas perkantoran yang dikuasai perusahaan dan digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan normal perusahaan. Perangkat perkantoran dapat berupa perangkat untuk kantor administrasi dapat pula untuk toko atau bagian penjualan¹⁶

d. Aktiva Tetap Tak Berwujud

Aktiva tetap tidak berwujud merupakan hak, keistimewaan dan keunggulan kompetitif yang berasal dari pemilikan aktiva jangka panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Bukti pemerolehan aktiva tetap tidak berwujud dapat diperoleh dari (1) pemberian pemerintah seperti hak paten, hak cipta, merk dagang dan franchise, (2) membeli perusahaan lain jika harga belinya lebih tinggi ketimbang penjumlahan harga

¹⁶Slamet sugiri dan Bogat agus Riyono, Akuntansi Pengantar 1 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pечetakan, 2012

pasar tiap-tiap aktiva perusahaan yang dibeli dikurangi total utangnya. Selisihnya merupakan goodwill.¹⁷

e. Analisis Pertumbuhan

Menurut Darsono, “Perusahaan diharapkan tumbuh secara terus-menerus secara konstan. Faktor penentunya adalah: (1) kondisi ekonomi dan (2) kemampuan manajerial. Jika kondisi ekonomi baik, pada umumnya pertumbuhan perusahaan baik, dan sebaliknya”.¹⁸

Dalam penelitian ini pertumbuhan aktiva dihitung sebagai persentase perubahan asset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Sartono menyatakan bahwa “semakin besar kebutuhan dana, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba”.¹⁹ Jadi, perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden, melainkan digunakan untuk pembiayaan investasi. Namun apabila laba ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat menggunakan dana tambahan yang berasal dari luar perusahaan dalam bentuk hutang.

Berikut adalah rumus pertumbuhan aktiva:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Aset tahun } t - \text{Aset tahun } t-1}{\text{Aset tahun } t-1} \times 100\%$$

¹⁷Slamet Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2...* h 177

¹⁸Darsono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007), h.

¹⁹Sartono, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BFEE, 2001), h. 71

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik digunakan untuk pembiayaan investasi. Potensi pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan.

C. Analisis Laporan Keuangan

1. Kerangka konsep Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi/mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.

Prawironegoro dan Darsono menjelaskan bahwa: “Analisis laporan keuangan umumnya dilakukan oleh para pemberi modal seperti kreditor, investor, dan oleh perusahaan itu sendiri berkaitan dengan kepentingan manajerial dan penilaian kinerja perusahaan”.²⁰

2. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Prawironegoro dan Darsono, “Analisis rasio keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam lima aspek rasio keuangan perusahaan, yaitu (1) rasio likuiditas, (2) rasio aktivitas,

²⁰Prawironegoro, Darsono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), h. 104

(3) rasio profitabilitas, (4) rasio solvabilitas (rasio leverage), dan (5) rasio nilai perusahaan”.²¹

Dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang rasio profitabilitas saja. Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (revenue) dan mengurangi semua beban (expenses) atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Analisis profitabilitas terdiri dari: *Common size income statement*, *Operating profit margin*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Gross Profit Margin (GPM)*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*.²²


Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Dimensi-dimensi konsep profitabilitas dapat menjelaskan kinerja manajemen perusahaan.

²¹Prawironegoro, Darsono, *manajemen keuangan...* 106

²²Prawironegoro, Darsono, *Manajemen Keuangan...* 58

Secara rinci mengenai konsep profitabilitas dapat dilihat gambar 2.1.

Gambar 2.1
Indikator variabel Profitabilitas



Gambar 2.1

Pemetaan Konsep profitabilitas Perusahaan Sebagai Indikator Kinerja Fundamental Perusahaan Mewakili Pihak Manajemen.

Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang diperjual belikan di pasar modal. Hubungan kasualitas ini menunjukkan bahwa apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan dimensi-dimensi profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal, demikian halnya juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan melalui utang.

Jadi, secara konsep dapat disimpulkan bahwa kinerja fundamental perusahaan yang diproksikan melalui dimensi profitabilitas perusahaan memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan melalui indikator harga saham dan struktur modal perusahaan berkenaan dengan besarnya komposisi utang perusahaan.²³

Penulis hanya menggunakan rasio keuangan ROA (Return On Asset). Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.²⁴ Besarnya nilai return on Assets dapat dihitung dengan rumus ini:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

²³Harmono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.109-111

²⁴Sofyan Syafri, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 305

D. Konsep Islam Tentang Perusahaan Pembiayaan

Karakteristik pembiayaan syariah atau Islam mengikuti ketentuan bermuamalah dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi Besar Muhammad Saw. Ekonomi Islam adalah Tauhid atau Keesaan Tuhan, dan berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengacu pada kebudayaan dan pemikiran dunia barat. Prinsipnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya individu, dengan berpatokan pada prinsip pokok yang terdiri dari Keesaan Tuhan, konsep khalifah Tuhan, keadilan dan keseimbangan material dan spiritual atau duniawi dengan akhirati. Secara khusus, pembiayaan Islam ditentukan oleh ayat-ayat Al Qur'an, yang menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba, serta memerintahkan manusia untuk tolong menolong dalam kebajikan. Seperti yang telah disampaikan pada ayat berikut: ←

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(QS, 2:275).²⁵

Prinsip dan ketentuan ini membawa makna yang dalam dengan implikasi yang jauh terhadap pencapaian kemaslahatan duniawi masyarakat dan bernilai akhirati. Sebagai intinya, pembiayaan Islam harus menyatu dengan sektor ekonomi riil.

Agar dapat menciptakan kemaslahatan masyarakat, pembiayaan Islam hanya dapat dilaksanakan berdasarkan akad-akad yang disediakan, tanpa riba, *gharar*, dan *maysir*, bertujuan untuk memperoleh hasil kerja non ribawi dan keuntungan bersama, menggunakan dana ekuitas (bersama) bukan utang, berbagi risiko, dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta menepati janji.

1. Karakteristik perusahaan pembiayaan syariah

- Non ribawi

Secara umum, riba dimengerti sebagai tambahan yang diberikan atas pinjaman uang, atau disebut bunga. Dalam arti lain, riba dapat timbul karena pertukaran barang atau barter yang tidak sepadan, baik dalam takaran, timbangan, ataupun kualitas barang. Dalam pertukaran barang yang sejenis, seperti

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2000).

emas dengan emas, perbedaan kadarnya tidak bisa diukur dengan akurat, atau tidak serta merta dapat diketahui; di sini, tambahan tidak diperbolehkan. Tetapi, tambahan pada pertukaran barang dengan jenis yang berbeda, seperti kurma dengan gandum, diijinkan; tambahan di sini berfungsi sebagai penyeimbang dari perbedaan nilai dari kedua barang. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: *“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”*.²⁶

- Non Gharar

Gharar berarti sesuatu yang tidak jelas, atau dapat bersifat tipu daya atau desepsi atau berupa *hazard*, atau sesuatu yang tersembunyi, atau informasi yang tidak terungkap atau tidak diungkapkan, dengan membawa konsekuensi yang tidak pasti, atau menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan.

- Non Maysir

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2000).

Kata *maysir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan mudah tanpa kerja, atau dapat disebut judi. Unsur yang bersifat spekulatif membawa kepada situasi untung-untungan atau *maysir* atau judi. Judi dilarang oleh Al-Qur'an karena pada intinya judi merupakan usaha untuk memperoleh harta tanpa kerja, dan memiliki sifat yang menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi individu maupun masyarakat. Judi, pada intinya menjauhkan orang pada unsur kerja dan penciptaan lapangan kerja, segala bentuk usaha yang mengandung unsur spekulasi juga dilarang.

- Penekanan pembiayaan bukan pada utang

Karena Islam melarang adanya riba, dan Nabi Saw menganjurkan untuk tidak mengambil utang. Ekonomi Islam lebih menekankan pada modal bersama atau *equity based*, dan konsep *leverage* tidak dapat dipakai. Prinsip *leverage* atau *gearing* dalam banyak kasus di dunia telah mendorong timbulnya kegiatan ekonomi yang spekulatif, dan jika digunakan secara berlebihan telah terbukti menimbulkan krisis keuangan dari waktu ke waktu.²⁷

- Transaksi keuangan hanya dengan akad-akad yang disediakan

Adapun akad-akad yang terdapat pada perusahaan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

²⁷Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta, rajawali grafindo persada, 2004), h. 89

- Ijarah
Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.
- Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik
Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- Wakalah Bil Ujrah
Akad wakalah bil ujarah Merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam perusahaan syariah. Wakalah berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau urusan kepadanya. Dengan kata lain wakalah merupakan perjanjian transfer wewenang (pemberi kuasa) kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama.
- Murabahah
Murabahah merupakan kontrak untuk jual beli biasa, harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan persentase, mark-up, atau cost plus tertentu, sebagai keuntungan penjual. Harga pokok harus diketahui oleh pembeli. Akad murabahah tidak dapat diperpanjang, tetapi waktu pembayaran dapat ditunda

sampai waktu yang disepakati, tetapi tanpa tambahan harga, pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak diperbolehkan.

- Salam dan istishna

Keduanya merupakan akad jual beli dengan pembayaran penuh, atau sebagian dilakukan di muka, untuk barang hasil produksi sesuai pesanan, asalkan kuantitas dan kualitas dapat ditentukan dengan tepat dan barang disediakan dan diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dalam transaksisalam, pembayaran dilakukan secara penuh di muka. Nabi Muhammad Saw menetapkan syarat bahwa ukuran, berat, dan tanggal penyerahan harus jelas.²⁸

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai pedoman pembuatan skripsi ini, penulis sedikit banyak melihat penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada. Adapun tabel berikut ini akan memperlihatkan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun terdapat perbedaan-perbedaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Isi	Pembeda
1	Rachmat	Untuk mengetahui	Perbedaannya,

²⁸Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka alvabet, 2011), h.102

	(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Dalam skripsinya yang berjudul “Study Perbandingan Lembaga Pembiayaan Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance (FIF) Syariah.	bagaimana perbandingan lembaga pembiayaan yang terfokus pada tinjauan analisis pada lembaga leasing FIF syariah saja. Dengan objek penelitiannya adalah pada PT. FIF Syariah	peneliti ingin meneliti perbedaan perusahaan Pembiayaan yang fokusnya pada pertumbuhan aset dan tingkat profitabilitas dengan objek penelitiannya adalah otoritas jasa keuangan dengan 203 perusahaan pembiayaan yang ada diindonesia.
2	Saryati (Program study ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan	Untuk mengetahui pengaruh antara pengaruh pembiayaan murabahah terhadap likuiditas bank.	Perbedaannya, peneliti ingin meneliti perbedaan perusahaan Pembiayaan

	<p>Maulanan Hasanuddin Banten) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan murabahah terhadap likuiditas bank syariah mandiri cabang Serang”.</p>	<p>Dengan likuiditaas sebagai variabel dependennya dan variabel independennya yakni pembiayaan murabahah. Dengan objek penelitiannya adalah bank Syariah Mandiri dengan menggunakan data berupa laporan keuangan periode 2008-2010.</p>	<p>yang fokusnya pada pertumbuhan aset dan tingkat profitabilitas dengan objek penelitiannya adalah otoritas jasa keuangan dengan 203 perusahaan pembiayaan yang ada diindonesia.</p>
3	<p>Mae Sulastri (program study Ekonomi islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh</p>	<p>Skripsi tersebut meneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (laba). Dengan profitabilitas (laba) sebagai variabel dependen dan</p>	<p>Perbedaannya, peneliti ingin meneliti perbedaan perusahaan Pembiayaan yang fokusnya pada pertumbuhan aset dan tingkat</p>

	Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas”.	variabel independennya yakni pembiayaan mudharabah. Dengan objek penelitiannya adalah BMT El Hamid 156 Serang dengan menggunakan data berupa laporan keuangan periode 2011-2013.	profitabilitas dengan objek penelitiannya adalah otoritas jasa keuangan dengan 203 perusahaan pembiayaan yang ada diindonesia.
--	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Hipotesis penelitian

Menurut sueratno dan kawan-kawan menjelaskan bahwa:

Hipotesis berasal dari kata hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari dan tesa berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh biasanya tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep-konsep yang digunakan. Oleh karena itu, baru setelah hipotesis lolos dari berbagai pengujian, maka hipotesis makin kuat

kedudukannya, dan lama kelamaan suatu hipotesis berubah menjadi teori.²⁹

Ha : Terdapat perbedaan perbandingan pertumbuhan asset dan tingkat profitabilitas perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2014-2015.

Ho : Tidak terdapat perbedaan perbandingan pertumbuhan asset dan tingkat profitabilitas perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2014-2015.

²⁹Sueratnodkk, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Pecetakan, 2008), h.19.